

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2017

NOMOR : 37

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 3TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Cilegon
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan DPRD yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Cilegon yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Cilegon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Cilegon.
8. Tunjangan ...

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-Calculated Amount*) dan dibayarkan sekaligus.
11. *Riil-Cost*/biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang representasi diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Besaran uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tunjangan keluarga dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (5) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Besaran tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tunjangan beras dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan beras diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Besaran tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian uang paket dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/ janji keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Besaran uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tunjangan jabatan dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/ janji keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Besaran tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, atau badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Pemberian tunjangan alat kelengkapan dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah Pimpinan dan anggota DPRD menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan alat kelengkapan diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 15 (lima belas) hari kerja tidak diberikan tunjangan alat kelengkapan untuk bulan berikutnya.
- (6) Besaran tunjangan alat kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain.

(2) Alat ...

- (2) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Panitia Khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas jabatan dalam alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 12 (dua belas) hari kerja tidak diberikan tunjangan alat kelengkapan lain untuk bulan berikutnya.
- (5) Besaran tunjangan alat kelengkapan lain Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tunjangan dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/ janji keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Apabila tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diberikan pada hari kerja berikutnya
- (5) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD wajib menyampaikan laporan setelah selesai pelaksanaan reses.
- (4) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

(3) Selain ...

- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri/ suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD selain mendapatkan jaminan kesehatan, disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. dilakukan di dalam negeri; dan
 - c. tidak termasuk istri/suami dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 14

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam bentuk iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua DPRD setara dengan Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Wali Kota;
 - c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (3) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
- (4) Rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan statusnya sebagai rumah negara dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan perumahan tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebesar harga standar sewa rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui Konsultan Jasa Penilai Publik/ *appraisal* sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun serta tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten.
- (4) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas jabatan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD tidak dapat diberikan secara bersamaan.

Bagian Ketujuh

Belanja Rumah Tangga

Pasal 22

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan ...

- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wali Kota.
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Wali Kota.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Transportasi

Pasal 23

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui Konsultan Jasa Penilai Publik/ *appraisal* sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun serta tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten.
- (4) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan ketentuan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (6) Besaran uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BABV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 25

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun ke dalam renja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRD menggunakan perjalanan dinas, maka berpedoman pada standar satuan harga perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan reses juga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara sekretariat DPRD kepada pihak ketiga antara lain konsumsi, ATK, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 26

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya secara riil/ad cost.
- (4) Pertanggungjawaban ...

- (4) Pertanggungjawaban dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (7) Besaran dana operasional pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 27

Pemberian Dana Operasional dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 1. daftar penerima dana operasional pimpinan DPRD; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa ...

- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional pimpinan DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
- e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran dana operasional pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola dana operasional pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 27

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang perkegiatan untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran dalam satu kegiatan tertentu.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 28

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 29

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 30

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 31

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 32

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(2) Penghitungan ...

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil penghitungan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Cilegon yang telah dipinjamkaikan kepada anggota DPRD sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Cilegon.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hak keuangan dan administratif DPRD untuk pimpinan dan anggota DPRD periode masa bhakti 2014-2019 berdasarkan Peraturan Wali Kota ini diberikan terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 28 September 2017

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SUHYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 37